

HALAL FOOD & PENETAPAN FATWA HALAL

Oleh: *Muhamad Takhim¹ dan Ratna Wijayanti²*

Dosen IAI Ngawi Jawa Timur

Dosen Fakultas Ekonomi UNSIQ

Email: takhim76@yahoo.co.id ; wijyantiratna34@yahoo.co.id

Abstract

In the teachings of Islam many regulations relating to " food ", from starting to organize halal food and haram, ethics (adab) food, to regulate the ideality and quantity of food in the stomach. Basically all foods and beverages derived from vegetable, fruits and animals vegetables are halal except those that are toxic and endanger human life. Food for Muslims is not just the fulfillment of the needs of the outward, but also part of the spiritual needs that absolutely protected. For that the teachings of Islam ordered his people to eat and use materials that kosher thayyib. Thus halal-haram is not a simple question that can be ignored, but an important issue and received great attention in the teachings of Islam. Consuming halal food and thayyib is the actualization of the quality of understanding, appreciation and practice of religious teachings which in fact is one of the directions of policy development in the field of religion. Therefore, the government is obliged to provide services in the form of guarantee, protection to religious people (Muslims) to avoid the danger of products that are haram even syubhat and provide guidance service to the empowerment of religious people (Muslims) to consume the kosher and thayyib and avoid from extravagant behavior (israf) and exaggeration (tabzir) and out of the ordinary. One form of protection from the government is with the establishment of the Fatwa on Halal food and Law regulate it is Law no. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, Law no. 36 Year 2009 on Health, Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law no. 7 of 1996 on Food.

Keywords: *Halal, Food, Halal Fatwa.*

Abstrak

Dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan "makanan", dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika (adab) makanan, sampai mengatur idealitas dankuantitas makanan di dalam perut. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spritual yang mutlak dilindungi. Untuk itu ajaran agama Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang halal thayyib. Dengan demikian halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang

¹ Mahasiswa S3 Manajemen Halal UIN Walisongo Semarang

² Mahasiswa S3 Manajemen Halal UIN Walisongo Semarang

penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib merupakan aktualisasi kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang notabene merupakan salah satu butir arah kebijakan pembangunan bidang agama. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berupa jaminan, perlindungan kepada umat beragama (umat Islam) terhindar dari bahaya produk-produk yang haram bahkan syubhat serta memberikan pelayanan bimbingan kepada pemberdayaan umat beragama (umat Islam) untuk mengonsumsi yang halal dan thayyib serta menghindari dari perilaku boros (israf) dan berlebih-lebihan (tabzir) serta di luar kewajaran. Salah satu wujud perlindungan dari pemerintah adalah dengan adanya penetapan Fatwa mengenai makanan Halal dan Undang-undang mengaturnya diantaranya adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kata Kunci: *Halal, Makanan, Fatwa Halal.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk perkembangan jasmani dan rohani. Dalam memilih makanan yang baik, hendaknya sebagai umat muslim memilih makanan yang sehat menurut Islam. Dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan "makanan", dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika (adab) makanan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas makanan di dalam perut. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.³

Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama Ilmu Pangan, persoalan kehalalalan produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat tidak lagi dipandang secara sederhana. Dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan yang dikonsumsi manusia. Seekor hewan, misalnya, tidak lagi hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga tulang, kulit, bulu, tanduk bahkan air liurnya dapat direkayasa sedemikian rupa menjadi

³ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003. h. 7

bahan pangan. Belum lagi masalah produk dan bahan baku makanan import, terutama dari negeri yang penduduknya mayoritas muslim, sekalipun sepiintas terlihat berasal dari barang suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan mediana tercampur, menggunakan, atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau haram.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan Pasal 2 yang menyebutkan “bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat”. Ketentuan ini memberikan landasan bahwa bagi konsumen memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Bagi konsumen yang beragama Islam pangan yang sesuai dengan keyakinan agamanya berarti jaminan kehalalan pangan dan jaminan terpelihara dari produk yang haram menjadi suatu keharusan.⁴

Makanan bagi umat Islam tidak sekedar pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spritual yang mutlak dilindungi. Untuk itu ajaran agama Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang halal thayyib. Dengan demikian halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib merupakan aktualisasi kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang notabene merupakan salah satu butir arah kebijakan pembangunan bidang agama. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berupa jaminan, perlindungan kepada umat beragama (umat Islam) terhindar dari bahaya produk-produk yang haram bahkan syubhat serta memberikan pelayanan bimbingan kepada pemberdayaan umat beragama (umat Islam) untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib serta menghindari dari perilaku boros (israf) dan berlebih-lebihan (tabzir) serta di luar kewajaran. Salah satu wujud perlindungan dari pemerintah adalah dengan adanya

⁴ DirektoratJenderalBimbinganMasyarakat Islam danPenyelenggaraan Haji Departemen Agama Jakarta. *Tanya jawabseputarProduksi Halal*. 2003. h.2.

penetapan Fatwa mengenai makanan Halal. Dari latar belakang tersebut maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana ruang lingkup makanan Halal (Halal Food) dan Bagaimana Penetapan Fatwa Halalnya.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Makanan dalam Ajaran Islam

I. Arti dan Konsep Makanan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal dan *thoyyib*. Secara etimologi makan bermakna memasukkan sesuatu melalui mulut⁵, sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia, baik berupa makanan pokok maupun makanan lainnya.⁶ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari bentuk mufrodat-*ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-at'imah* (الأطعمة) yang mempunyai artinya makanan.⁷ Dalam ensiklopedi hukum Islam makanan adalah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.⁸

Sedangkan Halal berasal dari bentuk derivative kata (حل - يحل - حلال) yang berarti "diizinkan" atau "dihalalkan".⁹ Pemakaian kosakata ini lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal merupakan sesuatu yang mubah atau diperkenankan, yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh Pembuat Syari'at.

Dalam kajian fiqh maupun ushul fiqh, halal merupakan bagian dari hukum taklifi. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', Halal memiliki dua pengertian¹⁰, yaitu:

كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 862

⁶ Abu Malik Kamal bin sayyid salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007), h.491

⁷ Mahmud Yunus, , *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h.236

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 1996) Cet- I, h. 1071

⁹ Mahmud Yunus, , *Kamus Arab....*, h.108

¹⁰ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), h.92.

Artinya:

“Segala sesuatu yang tidak dikenakan dosa apabila menggunakannya.”

ما اطلق الشرع فعله ماءخوذ من الحل

Artinya:

“Segala sesuatu yang telah diperbolehkan syara’ baik untuk mengerjakannya atau memanfaatkannya”.

Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.

Menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh DEPAG menyebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.¹¹

Dalam al-Qur'an istilah halal juga diungkapkan dengan istilah *at-thayyib*, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa': 2

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ

Artinya :

“jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk” .

..... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.....

Artinya :

“Dan menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk...”.(Qs. Al- A'raf : 157)

¹¹ Bagian proyek saranadan prasaranaproduk halal direktoratjenderalbimbinganmasyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 3

Sedangkan kata *thayyib* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Dalam konteks makanan kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis.¹²

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Dasar hukum Al- Qur'an yang menjelaskan tentang makanan halal antara lain: QS. Al- Mai'dah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹³

Juga dalam surat An- Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.¹⁴

Dua ayat diatas menggunakan kata *كلوا* yang merupakan derivative dari kata (كل - ياكل) menggunakan fiil amar (perintah) dalam bentuk jama' mempunyai arti "makanlah (kalian semua)". Dalam ilmu usul fikih dikatakan

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه¹⁵

"Asal dari suatu perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang menentangnya", sehingga ayat di atas secara otomatis mengkonsumsi makanan yang halal dan

¹²Aisjah Girindra, *LP POM MUI Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM. 1998), h. 20.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971)

¹⁴Mushaf Al-Azzam, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hlm.280.

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra, tt), h. 7

thoyyib hukumnya wajib karena merupakan perintah agama. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah.

Sebenarnya Dalam Al Qur'an makanan yang di haramkan padapokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya tidak ada yang Dia haramkan atas kamu selain bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang di sembelih untuk yang selain Allah. Tetapi barangsiapa yang terpaksa, bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidaklah ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. Al-Baqarah: 173)¹⁶

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya:

- a. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
- b. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
- c. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
- d. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,.....

B. Konsep Makanan Halal Dalam Perundangan Indonesia

1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi harapan baru bagi umat Islam. UU JPH ini merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan thayyib. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5;

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam UU no. 36 tahun 2009 ini disebutkan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.¹⁷Selanjutnya upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, dan sebagainya, diantaranya adalah pengamanan makanan dan minuman.¹⁸

Pada pasal 109 dan 110 disebutkan juga bahwa pengamanan ini berlaku padasetiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, sertamendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagaimakanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkanharus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia,dan lingkungan.pasal 110, Setiap orang dan/atau badan hukumyang memproduksi dan mempromosikan produk

¹⁷ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 49

¹⁸ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 47 dan 48

makanan dan minuman/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahanteknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁹

Pasal III ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratankesehatan.Ayat (2) bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yangmenjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadakonsumen.Konsumen adalah setiap orangpemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹ Pasal 3 point (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa. (d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum danketerbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

4. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

UU No. 7 tahun 1996 menjelaskan bahwa, point (1) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atauminuman. Point (2) Pangan olahan, yaitu makanan atauminuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Point (4)Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan darikemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain

¹⁹ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 109 dan 110

²⁰ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 111

²¹ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 point 1 dan 2

yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Point (9) Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Point (13) Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman.

Kemudian pasal 3 tentang Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan, pada point (a) menyebutkan tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Pasal 10(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilanjutkan Pasal 11 bahwa bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Bagi produsen makanan maupun minuman di Indonesia dituntut, tidak hanya memenuhi rasa aman bagi masyarakat muslim, melainkan secara medis dan layak dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia.

C. Penetapan Fatwa Makanan Halal

I. Konsep Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa, secara etimologis, bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau undang-undang yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* dan *fataaway*. Dalam terminologi syariat, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas sesuatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad. Fatwa

merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum syariat.

Fatwa juga dapat diidentikkan dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.²²

Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karenanya seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang memberi fatwa itu yang kita namakan *mufti*, adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Allah sendiri menamakan dirinya dengan mufti.²³

Mardani menukil dari pendapat Husain bin Abdul Azis Alu Syaikh berkaitan dengan beberapa kaidah fatwa di Era Modern²⁴ yaitu:

- a. Kewajiban berfatwa dengan bersandarkan ilmu syar'i .
- b. Kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawarah.
- c. Bersemangat dalam menjaga kewaraan dalam berfatwa sebisa mungkin
- d. Tidak tergesa-gesa dalam menafikan (meniadakan) keumuman.
- e. Memerhatikan maqasid al-syariah dalam berfatwa.
- f. Kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya; kaidah ketujuh, menyebarkan sesuatu yang benar.
- g. Kewajiban berhati-hati dalam menjawab persoalan dengan mendasarkan ijtihad, bukan mengatakan inilah hukum Allah.
- h. Dalam berfatwa harus menggunakan kata-kata yang jelas.
- i. Kewajiban menjawab persoalan dengan komprehensif.

²²Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 373-374.

²³T.M. hasbi Ash-hiddieq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997). h 86

²⁴Mardani, *Ushul Fiqh*....., h. 377 – 383.

- j. Kewajiban memperhatikan kondisi manusia sebisa mungkin.
- k. Memperhatikan apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam mentahdzir pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.

2. Prosedur Penetapan Makanan Halal

Haram terbagi dua, haram *li-zatihi* (haram karena dzat barang itu sendiri) dan haram *li-gairihi* (haram karena faktor lain diluar dzat). Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, *pertama*, MUI memperhatikan dua unsur-haram ini, tetapi MUI lebih memprioritaskan yang haram *li-zatihi* dalam artian MUI tidaksampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *ligairih*, sebab masalah ini sulit diseteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁵ *kedua*, dalam penanganannya apakah sejalan dengan syariat Islam atau tidak.

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, BPJPH terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

²⁵Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, h. 14.

- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.²⁶

SIMPULAN

Dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolok ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spritual yang mutlak dilindungi. Untuk itu ajaran agama Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang halal dan thayyib.

Dukungan pemerintah akan makanan halal dan thayyib diimplementasikan dengan pelayanan berupa jaminan, perlindungan kepada umat beragama (umat Islam) terhindar dari bahaya produk-produk yang haram bahkan syubhat serta memberikan pelayanan bimbingan kepada pemberdayaan umat beragama (umat Islam) untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Hal ini dibuktikan dengan di sahkannya UU No. 13 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Penetapan fatwa halal mengenai makanan halal, MUI mempertimbangkan dan mengacu pada dua hal, yaitu dzat barang itu sendiri apakah haram atau tidak dan penanganan atas barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Azzam, 2013, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai.

²⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 33

Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Petunjuk teknis pedoman system produksi halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Dahlan, Abdul Aziz, et. al., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve.

Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Girindra, Aisjah, 1998, *LP POM MUI Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM.

Hakim, Abdul Hamid, t.th, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra.

Jurjani, Ali bin Muhammad Al, 1988, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Kamal, Abu Malik bin sayyid salim, 2007, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.

Mardani, 2013, *Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Al, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra.

Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, 2008, *Modul Hukum Bisnis*, Semarang: Polines Semarang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Yunus, Mahmud, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.